

4117_Galley.pdf

by redaksi abdimaspatikala

Submission date: 30-Nov-2025 05:38PM (UTC+0900)

Submission ID: 2830539056

File name: 4117_Galley.pdf (428.86K)

Word count: 2886

Character count: 19225

1 **PENCEGAHAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH: KAMPANYE EDUKASI HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN PADA SISWA SMK/SMA DI SAMARINDA**

Fatimah Asyari¹, Isnawati², Benhard K Pasaribu³, Irwanto^{4*}

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

⁴Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

fatimah@untag-smd.ac.id

isnawati21kaltim@gmail.com

benhard@untag-smd.ac.id

irwanto@untag-smd.ac.id

Abstract

Adolescents are a vulnerable group who are highly at risk of experiencing various forms of violence, particularly sexual violence that often occurs within close environments such as families, schools, and social communities. This community service program aimed to enhance students' legal awareness and knowledge regarding the prevention of sexual violence in schools through a legal education campaign at SMKN 20 Samarinda. The program was conducted over six months, involving 40 participants consisting of student council members, flag-raising troop members, and class representatives from grade XI. The implementation employed a participatory-educative approach, combining legal counseling, interactive lectures, group discussions, and experience-sharing sessions. The activities were carried out in two stages: the first focused on socialization and education about the forms and impacts of sexual violence, while the second involved expert legal speakers who provided in-depth understanding of legal protection and reporting mechanisms. The results showed an improvement in students' comprehension of sexual violence concepts, their awareness of self-protection rights, and their courage to report incidents of violence occurring in their surroundings. Moreover, the program fostered empathy and social concern among students to build a safe and violence-free school environment. This initiative is expected to serve as an initial step in developing a culture of legal awareness and child protection within educational settings and as a preventive model that can be replicated in other schools.

Keywords: sexual violence, prevention, legal education, adolescents, safe school.

Abstrak

Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual yang sering kali terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, maupun komunitas sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah melalui kampanye edukasi hukum di SMKN 20 Samarinda. Program ini dilaksanakan selama enam bulan dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri atas pengurus OSIS, anggota Paskibraka, dan perwakilan siswa kelas XI. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif yang memadukan penyuluhan hukum, ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta sesi berbagi pengalaman. Kegiatan dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama berfokus pada sosialisasi dan penyuluhan mengenai bentuk dan dampak kekerasan seksual, sedangkan tahap kedua menghadirkan narasumber ahli hukum untuk memberikan pemahaman mendalam terkait perlindungan hukum dan mekanisme pelaporan kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep kekerasan seksual, kesadaran akan hak perlindungan diri, serta keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan empati dan kepedulian sosial di kalangan siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan. Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya kesadaran hukum dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan serta menjadi model pencegahan kekerasan seksual yang dapat direplikasi di sekolah lain.

Kata Kunci: kekerasan seksual, pencegahan, edukasi hukum, remaja, sekolah aman.

*Correspondent Author: irwanto@untag-smd.ac.id

Pendahuluan

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dan remaja di Indonesia masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang sangat mengkhawatirkan. Anak dan remaja, sebagai kelompok usia yang sedang berada pada tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial, sering kali menjadi korban karena keterbatasan mereka dalam melindungi diri dari ancaman maupun manipulasi pelaku (Octaviani & Nurwati, 2021). Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma emosional dan psikologis mendalam yang dapat memengaruhi kepercayaan diri, relasi sosial, dan masa depan korban (Ramadhani & Nurwati, 2023). Kekerasan seksual di kalangan remaja dapat terjadi di mana saja baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ironisnya, pelaku sering kali adalah individu terdekat yang memiliki otoritas atau kedekatan emosional dengan korban, seperti guru, orang tua, atau teman sebaya (Sudibya, Hartono, & Landrawan, 2023). Dalam konteks pendidikan, sekolah semestinya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar dan berkembang, namun kenyataannya tidak jarang justru menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual yang tersembunyi.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan tren peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2019 hingga 2021, yakni dari 6.454 kasus menjadi 8.730 kasus, dengan peningkatan sebesar 25,07 persen (Fauzia & Prabowo, 2023). Laporan Komnas Perempuan (2023) juga mencatat lebih dari 17.000 kasus kekerasan, yang sebagian besar menimpa perempuan dan anak-anak. Angka-angka ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual bukan lagi persoalan individual, tetapi sudah menjadi problem sistemik yang membutuhkan intervensi lintas sektor, terutama di bidang pendidikan dan hukum.

Minimnya edukasi seksualitas dan kesadaran hukum di kalangan remaja turut memperburuk situasi ini. Dalam masyarakat Indonesia, pembicaraan tentang seksualitas masih dianggap tabu, sehingga anak dan remaja tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang batasan perilaku seksual yang sehat serta cara melindungi diri dari potensi kekerasan (Zakiyah, Prabandari, & Triratnawati, 2016). Akibatnya, banyak korban tidak mampu mengenali bentuk kekerasan seksual atau bahkan enggan melaporkannya karena rasa malu dan takut terhadap stigma sosial (Lidiya & Faridah, 2022). Dalam konteks ini, pendidikan seks yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak. Penanaman nilai dan informasi tentang seksualitas bukan bertujuan mendorong perilaku menyimpang, tetapi justru membangun kesadaran diri, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain (Muslich, Ni'mah, Hafidlatil, & Kiromi, 2023). Selain itu, pencegahan kekerasan seksual juga perlu ditopang oleh literasi hukum bagi siswa agar mereka memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku (Ifada, 2023).

Di Kalimantan Timur, berbagai kasus kekerasan seksual terhadap pelajar menjadi perhatian publik, termasuk kasus yang melibatkan tenaga pendidik di Mesuji yang menyalahgunakan otoritasnya untuk melakukan pelecehan terhadap siswa. Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan pendidikan dan lemahnya mekanisme perlindungan bagi siswa di sekolah (Askarial, Rinaldi, & Hidayati, 2023). Situasi ini mendorong perlunya strategi pencegahan berbasis edukasi dan pemberdayaan di tingkat sekolah, agar siswa memiliki kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan, berani melapor, serta memahami langkah hukum yang dapat ditempuh. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, tim pengabdian dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda melaksanakan program "Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah melalui Kampanye Edukasi Hukum Mengenai Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual" di SMKN 20 Samarinda. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan siswa mengenai bentuk, dampak, serta langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan partisipatif dan dialogis seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta distribusi media edukatif program ini berupaya membangun budaya sekolah yang aman, setara, dan bebas kekerasan.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para siswa tidak hanya memahami definisi kekerasan seksual secara konseptual, tetapi juga memiliki kemampuan praktis untuk melindungi diri dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolahnya. Program semacam ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif dan berperspektif gender, serta memperkuat komitmen seluruh pihak guru, siswa, dan masyarakat dalam menciptakan ruang belajar yang bermartabat dan bebas dari kekerasan (Noviana, 2015; KemenPPPA, 2023).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMKN 20 Samarinda, Kalimantan Timur, dengan sasaran utama siswa kelas XI yang tergabung dalam organisasi OSIS, Paskibraka, serta perwakilan kelas. Pemilihan kelompok sasaran tersebut dilakukan secara purposif karena mereka dinilai memiliki pengaruh dan kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada teman sebaya di lingkungan sekolah (Askarial, Rinaldi, & Hidayati, 2023). Kegiatan ini dilaksanakan selama enam bulan dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta melalui sosialisasi, diskusi, dan berbagi pengalaman.

Metode yang digunakan terdiri atas dua pendekatan utama, yakni pendekatan formal dan semi-formal. Pendekatan formal dilakukan melalui kegiatan ceramah dan penyuluhan hukum, yang bertujuan memberikan pemahaman dasar kepada siswa tentang definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta konsekuensi hukum bagi pelaku maupun perlindungan bagi korban (Sudibya, Hartono, & Landrawan, 2023). Sementara itu, pendekatan semi-formal diterapkan melalui metode diskusi kelompok dan sharing session, di mana mahasiswa yang tergabung dalam tim pengabdian berperan sebagai fasilitator agar suasana lebih interaktif dan komunikatif (Ramadhani & Nurwati, 2023).

Sebelum pelaksanaan kegiatan inti, tim pengabdian melakukan tahap persiapan yang mencakup survei lapangan, wawancara dengan guru, serta observasi kondisi sosial-psikologis siswa untuk mengidentifikasi permasalahan terkait kekerasan di lingkungan sekolah. Setelah itu, dilakukan sosialisasi dua tahap. Tahap pertama berfokus pada edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual melalui ceramah dan media visual berupa poster, stiker, dan pamflet. Tahap kedua menghadirkan narasumber ahli hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai aspek hukum dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui pengamatan langsung, tanya jawab, serta umpan balik peserta terhadap materi yang diberikan. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap pentingnya perlindungan diri serta pemahaman hukum terkait kekerasan seksual (Lidiya & Faridah, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah melalui Kampanye Edukasi Hukum Mengenai Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual telah dilaksanakan di SMKN 20 Samarinda selama dua tahap, yaitu pada 17 September 2025 dan 16 Oktober 2025. Kegiatan ini melibatkan 40 peserta yang terdiri atas pengurus OSIS, anggota Paskibraka, dan perwakilan siswa kelas XI dari berbagai jurusan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di ruang kelas besar yang telah disiapkan pihak sekolah sebagai pusat kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif.

Tahap pertama berfokus pada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai bentuk, dampak, dan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Tim pengabdian memberikan pemaparan materi melalui metode ceramah interaktif dengan menggunakan media presentasi, video edukatif, serta pembagian pamflet dan stiker bertema "Sekolah Aman, Bebas Kekerasan Seksual". Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terlihat dari banyaknya siswa yang mengajukan pertanyaan seputar isu kekerasan seksual, perlindungan hukum, dan cara melaporkan kasus yang terjadi di sekitar mereka.



Gambar 1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah (Sesi penyuluhan interaktif di SMKN 20 Samarinda dengan peserta siswa kelas XI)

Pada tahap kedua, kegiatan difokuskan pada penguatan karakter dan pendampingan hukum. Narasumber yang diundang merupakan dosen hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang memberikan penjelasan mendalam mengenai hak-hak korban, prosedur pelaporan kasus, serta pentingnya peran pelajar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan. Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab terbuka dan simulasi pelaporan kasus sederhana untuk meningkatkan pemahaman praktis siswa.



Gambar 2. Penguatan Karakter dan Sosialisasi Pendampingan Hukum (Interaksi siswa dengan narasumber hukum dalam sesi diskusi dan simulasi pelaporan kasus)

Hasil dari kedua tahap kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran siswa terhadap isu kekerasan seksual. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami dampak fisik dan psikologisnya, serta mengetahui langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Selain itu, siswa juga menunjukkan sikap empatik dan tanggung jawab sosial untuk turut menjadi agen perubahan dalam mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Dari pengamatan tim, terjadi perubahan perilaku positif di kalangan siswa, seperti meningkatnya keberanian untuk menyampaikan pendapat dan membahas isu sensitif dengan cara yang sopan dan kritis. Pihak sekolah juga menyambut baik kegiatan ini dan berkomitmen untuk melanjutkan program sejenis melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kerja sama berkelanjutan dengan tim pengabdian. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan remaja sekolah menengah dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat di SMKN 20 Samarinda menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, kesadaran, dan keberanian siswa dalam mengenali serta mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa edukasi dan sosialisasi hukum yang terarah dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran kritis di

kalangan remaja mengenai isu perlindungan diri dan hak asasi (Noviana, 2015). Peningkatan pengetahuan hukum siswa memperkuat peran pendidikan sebagai media pencegahan, bukan hanya penindakan, terhadap kasus kekerasan seksual di usia sekolah.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui ceramah interaktif dan diskusi terbukti efektif menciptakan ruang dialog yang aman bagi siswa untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Pendekatan partisipatif seperti ini mendukung teori peer learning, di mana interaksi sebaya mampu memperkuat pemahaman nilai dan sikap positif terkait perlindungan diri (Ramadhani & Nurwati, 2023). Temuan ini juga memperkuat penelitian Askarial, Rinaldi, dan Hidayati (2023) yang menekankan bahwa komunikasi terbuka di antara remaja dapat mengurangi risiko kekerasan seksual karena membangun kesadaran kolektif terhadap norma dan batas perilaku yang sehat.

Selain itu, keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari peran narasumber ahli hukum yang memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum kekerasan seksual, termasuk hak korban dan mekanisme pelaporan. Aspek literasi hukum terbukti menjadi faktor penting dalam mendorong remaja untuk berani melapor dan tidak diam ketika menghadapi kekerasan (Sudibya, Hartono, & Landrawan, 2023). Literasi hukum di kalangan pelajar bukan hanya membekali mereka dengan pengetahuan prosedural, tetapi juga menumbuhkan keberanian moral dan kesadaran sosial untuk menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender (Ifada, 2023).

Dari sisi psikologis, kegiatan ini juga membantu siswa mengidentifikasi dampak emosional dan sosial dari kekerasan seksual, seperti trauma, rasa takut, dan kehilangan kepercayaan diri. Pemahaman ini penting karena sebagian besar korban kekerasan seksual mengalami tekanan mental yang berkepanjangan tanpa dukungan sosial yang memadai (Ramadhani & Nurwati, 2023). Dengan meningkatnya kesadaran dan empati siswa, sekolah dapat berfungsi sebagai ruang pemulihan sosial yang ramah korban dan berorientasi pada dukungan psikologis.

Hasil kegiatan juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara sekolah, lembaga pendidikan tinggi, dan komunitas hukum dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan laporan Komnas Perempuan (2023) yang menegaskan perlunya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat mekanisme perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual. Upaya yang terintegrasi antara pendidikan formal dan kegiatan masyarakat dapat menjadi model preventif yang efektif di tingkat lokal.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter pelajar sebagai agen perubahan yang peduli terhadap isu kekerasan seksual. Melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berbasis partisipasi, program ini berpotensi menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi institusi pendidikan lainnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, setara, dan bebas kekerasan (Muslich, Ni'mah, Hafidlatil, & Kiromi, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah melalui kampanye edukasi hukum mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual di SMKN 20 Samarinda berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap kritis siswa terhadap isu kekerasan seksual. Melalui sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan hukum, siswa mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami dampaknya, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan orang lain di sekitarnya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan sosialisasi berbasis partisipasi efektif dalam membangun keberanian siswa untuk berbicara dan melapor ketika menghadapi situasi yang mengancam. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar sekolah secara berkelanjutan melaksanakan program serupa dengan melibatkan guru, konselor, dan orang tua agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan peduli terhadap perlindungan anak. Selain itu, diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam merancang kebijakan dan sistem pelaporan yang ramah korban. Implikasi dari kegiatan ini menegaskan pentingnya integrasi edukasi hukum ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari

pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan seksual sejak dini, sehingga siswa tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial dan lingkungan sekolah secara nyata.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana kegiatan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) atas dukungan pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peserta. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atas dukungan fasilitas dan koordinasi akademiknya, serta kepada SMKN 20 Samarinda atas kerja sama, antusiasme, dan keterlibatan aktif seluruh guru dan siswa dalam kegiatan sosialisasi. Apresiasi juga diberikan kepada semua pihak yang turut membantu hingga kegiatan ini berjalan lancar.

Referensi

- Askarial, A., Rinaldi, K., & Hidayati, H. (2023). Pencegahan kekerasan seksual di kalangan pelajar. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 62–68.
- Fauzia, M., & Prabowo, D. (2023, March 4). KemenPPPA: 797 anak jadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>
- Ifada, D. S. (2023). Problematika penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan perspektif Maqasid Asy-Syariah di Kepolisian Resor Demak. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(1), 63–75.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan (CATAHU 2023). Jakarta: Komnas Perempuan. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>
- Lidiya, I., & Faridah, H. (2022). Tinjauan kriminologi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur semakin meningkat. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1638–1645.
- Muslich, I. M., Ni'mah, M., Hafidlatil, I., & Kiromi, K. (2023). Pentingnya pengenalan pendidikan seks dalam pencegahan sexual abuse pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(2), 29–38.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Humanitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 3(2), 56–60.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). The traumatic impact of adolescent victims of sexual violence and the role of social family support. *Social Work Journal*, 12(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Sudibya, P. H. H. T., Hartono, M. S., & Landrawan, I. W. (2023). Upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Pedofilia): Studi kasus di Polres Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 204–215.
- Zakiah, R., Prabandari, Y. S., & Triratnawati, A. (2016). Tabu, hambatan budaya pendidikan seksualitas dini pada anak di Kota Dumai. *BKM Journal of Community Medicine and Public Health*, 32(9), 323–330.

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.its.ac.id Internet Source	2%
2	Bernita Silaban, Heidy Winike Kiriwenno, Rivanto Matitaputty, Checylia Tohatta et al. "SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL DAN BULLYING TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH", GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2025 Publication	1%
3	journal.unhas.ac.id Internet Source	1%
4	jahe.or.id Internet Source	1%
5	lunik.unila.ac.id Internet Source	1%
6	Akhmad Dasuki, Muhamad Rulyawan Sihab, Rifky Maulana. "Menguak Rahasia Tafsir Falsafi: Sejarah, Metode dan Tokoh-Tokoh Berpengaruh", Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits, 2025 Publication	1%
7	Imran Imran, Zuri Astari, Adhalia Zatalini, Muhammad Nur Imanulyaqin, Fauziah Sri Wahyuni. "PENGUATAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DAN KESETARAAN GENDER BAGI	1%

PESERTA DIDIK DI SMAN 1 RASAU JAYA",
Community Development Journal : Jurnal
Pengabdian Masyarakat, 2025

Publication

8	id.123dok.com Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	1 %
10	jurnal.ekadanta.org Internet Source	1 %
11	Isbadar Nursit, Ahmad Sufyan Zauri, Nailiatul Muna, Surya Sari Faradiba. "PENGUATAN PROFIL PELAJAR MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO BAGI SISWA SMA", Journal of Community Empowerment, 2025 Publication	1 %
12	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On